



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 62 /POJK.03/2016

TENTANG

TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL
MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH MENJADI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5830);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MENJADI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional yang selanjutnya disingkat LKMK adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selanjutnya disingkat LKMS adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
7. Direksi:
 - a. bagi BPR dan BPRS yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
 - b. bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Dewan Komisaris:
 - a. bagi BPR dan BPRS yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham perusahaan, BPR, atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham perusahaan, BPR, atau BPRS sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara

namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, BPR, atau BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung.

10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
11. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat PKK adalah proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama yaitu calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Transformasi adalah perubahan kegiatan usaha LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS.
13. LKMK Transformasi adalah LKMK yang telah memiliki izin usaha dan mengajukan izin untuk bertransformasi menjadi BPR.
14. LKMS Transformasi adalah LKMS yang telah memiliki izin usaha dan mengajukan izin untuk bertransformasi menjadi BPRS.
15. Modal inti:
 - a. bagi BPR adalah komponen modal yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. bagi BPRS adalah komponen modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
16. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR yang wajib disediakan oleh BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban

penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat atau ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

17. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

BAB II

PERSYARATAN TRANSFORMASI

Pasal 2

- (1) LKMK wajib bertransformasi menjadi BPR atau LKMS wajib bertransformasi menjadi BPRS jika:
 - a. melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKMK atau tempat kedudukan LKMS; atau
 - b. LKMK atau LKMS telah memiliki:
 1. ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LKMK atau LKMS yang telah memiliki modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dapat mengajukan permohonan Transformasi atas inisiatif sendiri.

Pasal 3

Transformasi LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh LKMK atau LKMS yang telah memperoleh izin usaha dan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Selama proses Transformasi, LKMK atau LKMS dilarang melakukan perubahan:
 - a. lokasi kota/kabupaten tempat kedudukan;
 - b. bentuk badan hukum; dan/atau
 - c. prinsip kegiatan usaha.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi LKMS Transformasi.

Pasal 5

LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi harus:

- a. menyesuaikan anggaran dasar;
- b. menyesuaikan kepemilikan, bentuk badan hukum, dan PSP;
- c. memenuhi ketentuan permodalan;
- d. memenuhi ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris;
- e. memenuhi ketentuan DPS bagi BPRS;
- f. menyesuaikan infrastruktur dan sumber daya manusia; dan
- g. memenuhi persyaratan kinerja keuangan.

Bagian Kesatu

Penyesuaian Anggaran Dasar

Pasal 6

Penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibuat dalam bentuk rancangan anggaran dasar yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau mengenai BPRS yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha sebagai BPR atau BPRS;
- c. permodalan;
- d. kepemilikan;
- e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan serta tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengunduran diri anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS (bagi BPRS); dan
- f. ketentuan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS (bagi BPRS) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Penyesuaian Kepemilikan, Bentuk Badan Hukum, dan PSP

Pasal 7

Penyesuaian kepemilikan, bentuk badan hukum, dan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau mengenai BPRS, antara lain:

- a. BPR atau BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau
 - 3. pemerintah daerah.
- b. Bentuk badan hukum:
 - 1. BPR hasil Transformasi berupa perseroan terbatas atau koperasi;
 - 2. BPRS hasil Transformasi berupa perseroan terbatas.
- c. BPR atau BPRS memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan;
- d. PSP dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Ketentuan Permodalan

Pasal 8

Sumber dana setoran modal LKMK atau LKMS dalam rangka memenuhi persyaratan Transformasi harus:

- a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
- b. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.

Pasal 9

- (1) LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi harus memiliki:
 - a. modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
 - b. rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan, LKMK atau LKMS belum memenuhi ketentuan modal inti dan/atau rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKMK atau LKMS harus melakukan penambahan modal inti melalui setoran tunai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Hal lain terkait pemenuhan ketentuan permodalan LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. bagi BPR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan Modal Inti BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR Berdasarkan Modal Inti; dan

- b. bagi BPRS mengacu pada ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPRS, serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

- (1) BPR hasil Transformasi yang memiliki modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor di kabupaten/kota lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lokasi kantor pusat BPR pada provinsi yang sama sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
- (2) BPR hasil Transformasi yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di daerah kabupaten/kota pada daerah provinsi lain yang berbatasan langsung dengan daerah provinsi lokasi kantor pusat BPR hasil transformasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.

Bagian Keempat

Pemenuhan Ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 11

- (1) LKMK Transformasi harus memenuhi ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi

Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

- (2) Pemenuhan ketentuan anggota Direksi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memiliki integritas, reputasi keuangan dan kompetensi;
 - b. memiliki paling sedikit:
 1. dua orang anggota Direksi bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau
 2. tiga orang anggota Direksi bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - c. memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga (D3);
 - d. memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP;
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - f. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonbank paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - g. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan nonbank.
- (4) Pemenuhan ketentuan anggota Dewan Komisaris BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memiliki integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;

- b. memiliki paling sedikit:
 - 1. dua orang anggota Dewan Komisaris, bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau
 - 2. tiga orang anggota Dewan Komisaris bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- c. memiliki paling sedikit:
 - 1. satu orang Komisaris Independen bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
 - 2. lima puluh persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
- d. memiliki:
 - 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - 2. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonbank; dan
- e. memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP.

Pasal 12

- (1) LKMS Transformasi harus memenuhi ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan,

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPRS.

- (2) Pemenuhan ketentuan anggota Direksi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti proses dan memenuhi persyaratan PKK serta antara lain:
 - a. memiliki integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
 - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi;
 - c. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus memiliki pengalaman operasional paling singkat:
 1. dua tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 2. dua tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
 3. tiga tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di LKMS;
 - d. memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga (D3) atau sarjana muda; dan
 - e. memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh LSP paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.
- (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada BPRS;
- (4) Pemenuhan ketentuan anggota Dewan Komisaris BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memiliki integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
 - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dalam hal jumlah anggota Direksi

lebih dari 2 (dua) orang, jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang;

c. memiliki:

1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
2. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonbank; dan

d. memiliki sertifikat kompetensi kerja dari LSP paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.

Bagian Kelima

Pemenuhan Ketentuan DPS bagi BPRS

Pasal 13

- (1) LKMS Transformasi harus memenuhi ketentuan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.
- (2) Pemenuhan ketentuan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan;
 - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota DPS; dan
 - c. memiliki surat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bagian Keenam

Pemenuhan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Pemenuhan infrastruktur dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau mengenai BPRS memuat antara lain:

- a. aset tetap dan inventaris, termasuk gedung kantor, sarana dan prasarana kantor;
- b. teknologi informasi yang memadai;
- c. sumber daya manusia;
- d. sistem dan prosedur kerja; dan
- e. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR atau BPRS.

Bagian Ketujuh
Pemenuhan Persyaratan Kinerja Keuangan

Pasal 15

LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi harus memiliki:

- a. *Non-Performing Loan* (NPL) *Gross* atau *Non-Performing Financing* (NPF) *Gross* paling tinggi 1% (satu persen) bagi BPR atau BPRS, selama 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Laba pada tahun berjalan dan laba selama 2 (dua) tahun sebelumnya;
- c. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang telah dibentuk paling sedikit sama dengan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang wajib dibentuk sesuai ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR atau BPRS;
- d. *Cash Ratio* paling sedikit 4,05% (empat koma nol lima persen) yang memenuhi kriteria:
 - 1. sehat sesuai ketentuan mengenai tingkat kesehatan BPR bagi LKMK Transformasi; atau
 - 2. peringkat komponen 2 (dua) sesuai ketentuan mengenai tingkat kesehatan BPRS bagi LKMS Transformasi.

BAB III TATA CARA TRANSFORMASI

Bagian Kesatu Tahapan Perizinan

Pasal 16

- (1) Izin perubahan kegiatan usaha LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS diberikan dalam bentuk izin usaha sebagai BPR atau BPRS.
- (2) Izin usaha sebagai BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pemberian izin usaha sebagai BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pencabutan izin usaha sebagai LKMK atau LKMS.
- (4) Izin usaha sebagai BPR atau BPRS dan pencabutan izin usaha sebagai LKMK atau LKMS berlaku efektif sejak tanggal persetujuan atau pengesahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 17

LKMK atau LKMS mengajukan permohonan Transformasi menjadi BPR atau BPRS kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:

- a. visi dan misi Transformasi LKMK atau LKMS menjadi BPR atau BPRS;
- b. bukti lunas pembayaran biaya perizinan menjadi BPR atau BPRS;
- c. rancangan perubahan anggaran dasar;

- d. data kepemilikan:
 - 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR atau BPRS yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum koperasi.
- e. nama dan identitas dari calon PSP, calon anggota dewan komisaris, calon anggota direksi, serta calon anggota DPS untuk BPRS beserta dokumen pendukung sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- f. struktur organisasi;
- g. laporan keuangan tahun berjalan posisi terakhir yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum pengajuan permohonan dan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun sebelumnya, dalam 2 (dua) bentuk laporan, yaitu:
 - 1. laporan keuangan LKMK atau LKMS sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro; dan
 - 2. laporan keuangan LKMK yang telah dikonversikan dalam bentuk laporan bulanan BPR atau laporan keuangan LKMS yang telah dikonversikan dalam bentuk laporan bulanan BPRS sesuai ketentuan mengenai laporan bulanan BPR atau BPRS;
- h. laporan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- i. laporan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- j. daftar aset tetap, bukti penguasaan aset tetap, foto gedung kantor, dan tata letak ruangan;
- k. dokumen yang menunjukkan kesiapan sistem teknologi informasi;

- l. rencana sistem dan prosedur kerja, serta contoh formulir atau warkat yang akan digunakan;
- m. proyeksi laporan keuangan beserta rasio keuangan tertentu dari BPR atau BPRS hasil Transformasi selama 1 (satu) tahun ke depan; dan
- n. laporan keuangan posisi akhir Desember dari lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 18

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan izin Transformasi disampaikan dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai sistem perizinan secara elektronik.

Bagian Ketiga

Persetujuan Permohonan Transformasi

Pasal 19

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Transformasi paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan antara lain:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau wawancara bagi calon anggota DPS.
 - c. penelitian kinerja LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi;

- d. penelitian kinerja BPR atau BPRS dan/atau kinerja lembaga keuangan lain yang dimiliki calon PSP yang sama terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf n; dan
- e. pemeriksaan, apabila diperlukan.

Pasal 20

- (1) LKMK yang telah mendapat izin usaha sebagai BPR dan telah berlaku efektif wajib mencantumkan secara jelas:
 - a. bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR”, sesuai dengan anggaran dasar BPR; dan
 - b. logo BPR pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor BPR.
- (2) LKMS yang telah mendapat izin usaha sebagai BPRS dan telah berlaku efektif wajib mencantumkan secara jelas:
 - a. frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau disingkat “BPRS” pada penulisan nama dan logo iB pada kantor BPRS yang bersangkutan;
 - b. nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantor; dan
 - c. logo iB pada formulir, warkat, produk, serta kegiatan pelayanan kas BPRS.

Pasal 21

- (1) LKMK atau LKMS yang telah mendapat izin usaha sebagai BPR atau BPRS namun belum mendapatkan persetujuan atau pengesahan perubahan anggaran dasar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha, maka izin usaha sebagai BPR atau BPRS dan pencabutan izin usaha sebagai LKMK atau LKMS dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) LKMK atau LKMS yang telah mendapat izin usaha sebagai BPR atau BPRS:
 - a. wajib melakukan kegiatan usaha sebagai BPR atau BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja; dan

- b. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai LKMK atau LKMS, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha sebagai LKMK atau LKMS, terhitung sejak izin usaha berlaku efektif.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Direksi BPR atau BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan Transformasi ditolak atau izin usaha sebagai BPR atau BPRS dinyatakan batal dan tidak berlaku, LKMK atau LKMS dapat mengajukan kembali permohonan Transformasi paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak:
 - a. tanggal surat penolakan; atau
 - b. izin usaha sebagai BPR atau BPRS dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pengajuan kembali permohonan Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti proses ulang sebagaimana dimaksud dalam BAB III Tata Cara Transformasi.

Bagian Keempat

Pengumuman Transformasi

Pasal 23

- (1) Direksi BPR atau BPRS hasil Transformasi wajib mengumumkan Transformasi kegiatan usaha LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR atau BPRS.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah

izin usaha sebagai BPR atau BPRS dari Otoritas Jasa Keuangan berlaku efektif.

- (3) Direksi BPR atau BPRS hasil Transformasi wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengumuman.

BAB IV

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) BPR atau BPRS hasil Transformasi dinyatakan terlambat menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); atau
 - b. bukti pengumuman Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3),apabila diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan atau bukti pengumuman.
- (2) BPR atau BPRS hasil Transformasi dinyatakan tidak menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); atau
 - b. bukti pengumuman Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3),apabila tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu dinyatakan terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

SANKSI

Pasal 25

BPR atau BPRS hasil Transformasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. teguran tertulis; dan/atau
 - 2. penurunan tingkat kesehatan satu predikat bagi BPR atau penurunan tingkat kesehatan bagi BPRS;
- b. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. teguran tertulis; dan
 - 2. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban melakukan kegiatan usaha sebagai BPR atau BPRS dengan jumlah paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) BPR atau BPRS hasil Transformasi yang melanggar ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan/atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (2) BPR atau BPRS hasil Transformasi yang dinyatakan:
 - a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. tidak menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Dalam hal BPR atau BPRS hasil Transformasi telah dikenakan sanksi administratif berupa denda karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau bukti pengumuman, sanksi administratif berupa denda karena

terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman tidak dikenakan.

- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan/atau Pasal 23 ayat (3).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Transformasi LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 62 /POJK.03/2016
TENTANG
TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL
MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH MENJADI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong tumbuh kembang sistem keuangan inklusif nasional, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah diharapkan mampu mewujudkan pelayanan jasa keuangan yang aman, terjangkau, dan mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lapisan masyarakat di pedesaan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha mikro.

LKM hanya dapat memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat paling luas dalam 1 (satu) kabupaten/kota agar dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanatkan bahwa LKM dapat melakukan perluasan jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat di luar kabupaten/kota dengan bertransformasi menjadi bank. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai hal-hal terkait persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan transformasi LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS.

Ruang lingkup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terbatas pada LKM yang telah memperoleh izin usaha LKM dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin usaha penuh sebagai LKMK atau LKMS dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak termasuk izin usaha bersyarat.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “selama proses transformasi” adalah sejak tanggal pengajuan permohonan transformasi sampai dengan tanggal efektif izin usaha sebagai BPR atau BPRS atau tanggal penolakan permohonan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Perhitungan modal inti dan rasio KPMM mengacu pada ketentuan mengenai KPMM BPR.

Yang dimaksud dengan “Aset Tertimbang Menurut Risiko” adalah aset neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal inti” bagi BPR adalah modal inti utama dan modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Yang dimaksud dengan “modal inti” bagi BPRS adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setoran tunai antara lain dapat dilakukan dengan cara menyetorkan uang tunai (*fresh money*) atau melalui transfer dan cara lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat” adalah orang yang menduduki jabatan tertentu di atas staf pada struktur atau alat kelengkapan organisasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “NPL *Gross*” adalah jumlah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebelum diperhitungkan dengan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dibagi dengan total kredit.

Yang dimaksud dengan “NPF *Gross*” adalah jumlah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebelum diperhitungkan dengan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dibagi dengan total pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laba” adalah laba yang telah diperhitungkan dengan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cash Ratio menunjukkan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur berdasarkan kas + penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi tabungan bank lain pada BPR dibagi kewajiban segera + tabungan + deposito.

Angka 2

Cash Ratio menunjukkan kemampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur berdasarkan kas + giro + tabungan pada bank lain dibagi kewajiban lancar meliputi tabungan, deposito, kewajiban pada bank lain, kewajiban segera, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh 1:

LKM “SEJAHTERA” yang mengajukan permohonan Transformasi pada tanggal 17 Februari 2017 maka laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan posisi akhir bulan Desember 2015 dan posisi Desember 2016. Laporan keuangan tahun berjalan tidak perlu disampaikan dengan pertimbangan laporan keuangan LKM disampaikan setiap 4 (empat) bulan sekali. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan penyampaian laporan LKMK, laporan tahun berjalan menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Contoh 2:

LKMS “AMANAHA” yang mengajukan permohonan Transformasi pada tanggal 17 Juli 2017 maka laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan posisi akhir bulan Desember 2015, posisi Desember 2016, dan posisi April 2017.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “proyeksi laporan keuangan”:

- Bagi BPR, adalah proyeksi pos-pos tertentu laporan bulanan dengan mengacu pada ketentuan mengenai laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
- Bagi BPRS, adalah proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, dan proyeksi rekening administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai laporan bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Yang dimaksud dengan “proyeksi rasio keuangan tertentu”:

- Bagi BPR, adalah proyeksi atas rasio-rasio keuangan dengan mengacu pada ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Bagi BPRS, adalah proyeksi rasio KPMM, proyeksi rasio NPF, proyeksi rasio PPAP, proyeksi rasio *Return on Assets* (ROA), proyeksi rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), proyeksi *Cash Ratio* (CR), dan proyeksi *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PSP, Direksi, dan Dewan Komisaris berupa penelitian administratif dan/atau klarifikasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Wawancara bagi DPS dilakukan khusus bagi LKMS Transformasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeriksaan dapat dilakukan antara lain terhadap LKMK Transformasi, LKMS Transformasi, lembaga keuangan yang dimiliki PSP dan/atau sumber dana setoran modal.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5987